


TAHUN INI, DINAS PERHUBUNGAN BANTUL OPTIMALKAN PENDAPATAN PARKIR DI OBJEK WISATA



Sumber gambar: jogjapolitan.harianjogja.com

Isi Berita:

Harianjogja.com, BANTUL—Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bantul bakal mengoptimalkan pendapatan dari retribusi pengelolaan parkir kendaraan yang ada di objek wisata pada 2025 ini. "Tahun 2025 akan kami optimalkan potensi pendapatan parkir terutama di objek-objek wisata, karena itu yang kami masih belum bisa maksimalkan dalam pengelolaannya," kata Kepala Dishub Bantul Singgih Riyadi, di Bantul, Minggu.

Menurut dia, potensi pendapatan parkir di tempat wisata masih belum bisa maksimal, karena banyak lokasi-lokasi parkir di objek wisata tersebut yang dikelola oleh paguyuban-paguyuban maupun koperasi-koperasi. "Parkir di objek wisata masih banyak yang belum sepenuhnya ikut pengelolaan kami. Sehingga nanti dengan adanya peraturan bupati yang baru, akan kami atur agar masuk dalam pengelolaan kita," katanya pula.

Dia mengatakan, dalam optimalisasi pendapatan parkir itu, pihaknya akan melibatkan tim pengawasan dan pengendalian (wasdal) dari *stakeholder* terkait seperti dari TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). "Dengan demikian nanti kami jadi lebih kuat, dan mudah-mudahan nanti lebih efektif untuk menarik lokasi-lokasi parkir yang belum bisa masuk dalam pengelolaan kita," katanya lagi.

Singgih menyebut, beberapa tempat wisata yang belum dioptimalkan pendapatan parkir, di antaranya di Pantai Depok yang belum bisa masuk ke pengelolaan Dishub setempat, karena memang sudah ada koperasi yang masih keberatan masuk ke pengelolaan pemerintah. "Sehingga nanti akan kami komunikasikan lagi, dan juga ada beberapa titik parkir tempat wisata yang selama ini belum bisa kami masukkan ke pengelolaan kami," katanya pula.

Dia mengatakan, dengan optimalisasi pendapatan parkir di tempat wisata tersebut, diharapkan pemasukan pendapatan dari pengelolaan parkir bisa lebih tinggi dibandingkan 2024 yang ditargetkan sebesar Rp460 juta.

Sumber Berita:

1. jogjapolitan.harianjogja.com, Tahun Ini, Dishub Bantul Optimalkan Pendapatan Parkir di Objek Wisata, 05 Januari 2025;
2. megapolitan.antaranews.com, Dishub Bantul optimalkan pendapatan parkir dari objek wisata, 05 Januari 2025;

Catatan:

Peraturan Perundang-Undangan:

- A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 1. Pasal 87 ayat (1): Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha;
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
 2. Pasal 87 ayat (2): Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
 3. Pasal 88 ayat (1): Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir tepi jalan umum; dan
 - d. pengendalian lalu lintas.
 4. Pasal 88 ayat (3): Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pasal 94: Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.
- B. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
1. Pasal 1 angka 12: Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 2. Pasal 1 angka 16: Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
 3. Pasal 1 angka 17: Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
 4. Pasal 1 angka 77: Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

5. Pasal 1 angka 78: Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
 6. Pasal 26 ayat (1): Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu;
 7. Pasal 26 ayat (2): Jenis, objek, dan rincian objek dari setiap Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi.
 8. Pasal 27 ayat (1): Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar; dan
 - e. pengendalian lalu lintas.
 9. Pasal 27 ayat (2): Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 10. Pasal 30: Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 11. Pasal 34 ayat (1) huruf c: Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/ atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi: penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 12. Pasal 37: Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 13. Pasal 50 ayat (1): Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- C. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
1. Pasal 56: Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;

- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
2. Pasal 57 ayat (1): Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar;
 3. Pasal 57 ayat (4): Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
 4. Pasal 57 ayat (5): Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.
 5. Pasal 60: Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 6. Pasal 62 ayat (1): Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
 7. Pasal 62 ayat (2): Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan: huruf c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan:
 1. jenis kendaraan;
 2. frekuensi layanan;
 3. sifat penggunaan tempat, terdiri atas:
 - a) tempat parkir tetap; dan
 - b) tempat parkir insidental
 4. jangka waktu pemakaian tempat parkir.
 8. Pasal 64 ayat (1): Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) dengan tarif Retribusi.
 9. Pasal 64 ayat (3): Tarif Retribusi Jasa Umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
 10. Pasal 64 ayat (5): Tarif Retribusi Jasa Umum hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

11. Pasal 65 ayat (1): Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pasal 65 ayat (4): Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
13. Pasal 65 ayat (5): Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.
14. Pasal 68: Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
15. Pasal 83 ayat (1): Pemanfaatan dari penerimaan setiap jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
16. Pasal 83 ayat (3): Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
17. Lampiran II Romawi III: Struktur dan Besaran Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan:
 1. Struktur dan besaran tarif retribusi jasa usaha atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar objek wisata ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Tarif retribusi per 12 jam sebesar:
 - 1) Sepeda sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per sekali parkir;

- 2) Sepeda Motor sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per sekali parkir;
 - 3) Kendaraan bermotor roda 3 atau kendaraan bermotor roda 4 sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per sekali parkir;
 - 4) Kendaraan bermotor roda 6 sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per sekali parkir; dan
 - 5) Kendaraan bermotor roda lebih dari 6 sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per sekali parkir.
- b. Tarif retribusi melebihi 12 jam dikenai tambahan tarif retribusi sebesar tarif sekali parkir setiap 12 jam.
2. Struktur dan besarnya tarif retribusi jasa usaha atas pelayanan tempat khusus parkir pada objek wisata ditetapkan sebagai berikut:
 - a. parkir sepeda sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per sekali parkir;
 - b. parkir sepeda motor sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per sekali parkir;
 - c. parkir kendaraan bermotor roda 3 (tiga) atau kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per sekali parkir;
 - d. parkir kendaraan bermotor roda 6 (enam) sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per sekali parkir; dan
 - e. parkir kendaraan bermotor beroda lebih dari 6 (enam) sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per sekali parkir.
 3. Struktur dan besarnya tarif retribusi jasa usaha atas pelayanan tempat parkir insidental di luar objek wisata ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Sepeda sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per sekali parkir;
 - b. Sepeda Motor sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per sekali parkir;
 - c. kendaraan bermotor roda 3 atau kendaraan bermotor roda 4 sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per sekali parkir;
 - d. Kendaraan bermotor roda 6 sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per sekali parkir; dan
 - e. Kendaraan bermotor roda lebih dari 6 sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per sekali parkir.
- D. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perparkiran
1. Pasal 1 angka 1: Perparkiran adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fasilitas parkir meliputi pengaturan, pembangunan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sesuai dengan kewenangannya.
 2. Pasal 1 angka 2: Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

3. Pasal 1 angka 6: Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disingkat disebut Parkir TJU adalah pelayanan parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di dalam Ruang Milik Jalan dan merupakan objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
4. Pasal 4: Penyelenggaraan Perparkiran dilakukan pada:
 - a. Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan; dan
 - b. Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan.
5. Pasal 5 ayat (1): Pemerintah Daerah berwenang dalam menyelenggarakan Perparkiran di Daerah.
6. Pasal 5 ayat (2): Kewenangan penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
 - a. Parkir TJU kawasan; dan/atau
 - b. Parkir TJU Insidental;
7. Pasal 5 ayat (3): Kewenangan penyelenggaraan Fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
 - a. yang disediakan;
 - b. dimiliki; dan/atau
 - c. dikelolaoleh Pemerintah Daerah.
8. Pasal 1 ayat (1): Bupati menetapkan ruas jalan sebagai Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan dengan menentukan kawasan dan lokasi tempat Parkir.
9. Pasal 1 ayat (2): Penetapan kawasan dan lokasi tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
10. Pasal 6 ayat (3): Penentuan kawasan dan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi:
 - a. Kawasan I; dan
 - b. Kawasan II.
11. Pasal 6 ayat (4): Penentuan penetapan kawasan dan lokasi Tempat Parkir memperhatikan:
 - a. rencana detail tata ruang kawasan;
 - b. analisis dampak lalu lintas; dan
 - c. kemudahan bagi Pengguna Jasa.
12. Pasal 6 ayat (5): Setiap kawasan dan lokasi Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan Rambu Parkir dan/atau Marka Jalan.
13. Pasal 7 ayat (1): Kawasan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, merupakan kawasan yang disediakan untuk melayani dan menunjang kegiatan wisata dan kegiatan perdagangan dengan intensitas ekonomi tinggi dan volume

Lalu lintas yang besar, mempunyai posisi strategis bagi pengaturan Lalu lintas di Daerah dan merupakan lingkungan komersial, dan/atau wilayah dengan karakteristik Parkir tinggi.

14. Pasal 7 ayat (2): Penentuan kawasan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 15. Pasal 11: Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; atau
 - b. Setiap Orang.
 16. Pasal 18 ayat (1): Setiap Orang yang akan melakukan Pengelolaan Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik jalan wajib memiliki izin.
 17. Pasal 21 ayat (1): Pengelolaan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; atau
 - b. Setiap Orang.
 18. Pasal 21 ayat (2): Pengelolaan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan oleh setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan sendiri atau kerja sama dengan pihaklain.
 19. Pasal 25 ayat (1): Setiap Orang yang menyelenggarakan perparkiran di Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan wajib memiliki izin.
 20. Pasal 25 ayat (3): Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
 21. Pasal 27 ayat (1): Setiap Pengelola Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan berhak memungut jasa parkir.
 22. Pasal 27 ayat (2): Besaran pungutan jasa Parkir mematuhi ketentuan tarif yang diatur dalam peraturan daerah.
- E. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah
1. Pasal 3 huruf a dan huruf b: Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum, meliputi:
 1. pelayanan kesehatan;
 2. pelayanan kebersihan;
 3. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 4. pelayanan pasar;
 - b. Retribusi Jasa Usaha, meliputi:
 1. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;

2. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 3. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 4. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 5. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 6. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 7. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 8. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. Pasal 16 ayat (1): Subjek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan orang pribadi yang mendapatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum.
 3. Pasal 16 ayat (2): Wajib Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan orang pribadi yang diwajibkan membayar Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.
 4. Pasal 17 ayat (1): Objek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tempat jalan umum berupa penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum.
 5. Pasal 17 ayat (2): Tempat parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 6. Pasal 18 ayat (1): Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
 7. Pasal 18 ayat (2): Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam melaksanakan Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.
 8. Pasal 18 ayat (3): Kerja sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama.
 9. Pasal 19: Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum dipungut setelah orang pribadi atau Badan mendapatkan pelayanan parkir.
 10. Pasal 30 ayat (1): Subjek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan merupakan orang pribadi yang mendapatkan pelayanan parkir di tempat khusus parkir di luar badan jalan.

11. Pasal 30 ayat (2): Wajib Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan merupakan orang pribadi yang diwajibkan membayar Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.
12. Pasal 31 ayat (1): Objek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan merupakan penyediaan fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan.
13. Pasal 31 ayat (2): Tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
14. Pasal 32 ayat (1): Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
15. Pasal 32 ayat (2): Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam melaksanakan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.
16. Pasal 32 ayat (3): Kerja sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama.
17. Pasal 32 ayat (4): Dalam hal Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan pada tempat khusus parkir yang dikelola oleh unit kerja Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, Pemungutan dilaksanakan berdasarkan ketentuan pola pengelolaan keuangan BLUD.
18. Pasal 33: Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan dipungut langsung pada saat terjadi pelayanan parkir di tempat khusus parkir di luar badan jalan.
19. Pasal 66 ayat (1): Retribusi sebagian atau seluruhnya dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan Retribusi.
20. Pasal 66 ayat (2): Pemanfaatan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui APBD atau anggaran BLUD.